



PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : **001/PKWT-NS/BAS-APE/II/2024**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **16 Februari 2024** bertempat di kantor **PT BERKAT ANUGERAH SEJAHTERA** Head Office telah diadakan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja), antara masing-masing:

- I. **PT BERKAT ANUGERAH SEJAHTERA** suatu Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum di Negara Republik Indonesia berkedudukan di Samarinda yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHANDA** dalam kedudukan sebagai **Manager** yang karena jabatannya tersebut secara sah bertindak untuk & atas nama **PT BERKAT ANUGERAH SEJAHTERA** untuk selanjutnya disebut sebagai PERUSAHAAN.
- II. Nama : **Teri Ifan**
Tempat/tgl lahir : Miau Baru, 21 September 1995
Alamat : Miau Baru RT.003/000 Desa. Miau Baru Kec. Kombeng
NIK : 6408082109950001
selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut PEKERJA.

PERUSAHAAN dan PEKERJA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan itikad baik, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dalam kondisi tanpa paksaan dari pihak manapun telah sepakat guna mengadakan perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu, berdasarkan ketentuan berikut ini:

PASAL 1 **Jangka Waktu Hubungan Kerja**

- 1.1. Perjanjian Kerja ini dibuat untuk jangka waktu **4 (empat) Bulan** , terhitung mulai tanggal **01 April 2024** sampai dengan tanggal **01 Juli 2024**.
- 1.2. Jika diperlukan Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.3. Jika pekerja mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak kerja tersebut diatas maka pekerja wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan berupa upah dari sisa kontrak kerja tersebut.

PASAL 2 **Tugas dan Penempatan**

- 2.1. PERUSAHAAN menerima PEKERJA untuk bekerja pada PERUSAHAAN dalam jabatan sebagai **Operator Opt. Bulldozer D85** Grade **VA II.I New** pada Departemen **Operation** Lokasi Kerja di **BAS-APE**, dengan tempat asal penerimaan (Point of Hire) di **Samarinda**.
- 2.2. PEKERJA bersedia ditempatkan atau mutasi ke lokasi manapun sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Paraf	
Karyawan	BAS



- 2.3. PEKERJA wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kepercayaan yang diberikan oleh PERUSAHAAN secara profesional dan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan uraian tugas (*job description*) yang diberikan oleh Perusahaan.

PASAL 3 **Waktu Kerja**

- 3.1. Penetapan waktu kerja adalah menggunakan **roster kerja 6 (enam) Minggu Kerja dengan 2 (dua) Minggu Cuti, serta 13 (tiga belas) hari kerja dengan 1 (satu) hari Off, jam kerja shift yaitu 11 (sebelas) jam dengan waktu istirahat 1 (satu) jam (06.00 s.d 18.00 / 18.00 s.d 06.00)** sewaktu – waktu bisa berubah sesuai ketentuan perusahaan.
- 3.2. Setiap PEKERJA wajib masuk kerja pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN. Ketidakhadiran PEKERJA dianggap mangkir apabila tidak disertai dengan alasan pendukung dan surat keterangan yang sah yang disetujui oleh atasan langsung.

PASAL 4 **Upah dan Fasilitas**

- 4.1. PEKERJA akan memperoleh Upah pokok sebagai imbalan jasanya sebesar **Rp. 0.-/bulan** sebelum dipotong pajak pendapatan.
- 4.2. PEKERJA akan memperoleh Tunjangan Tidak Tetap sebesar **Rp. 0.- /bulan** sebelum dipotong pajak pendapatan.
- 4.3. PERUSAHAAN akan memberikan Bonus Produksi sesuai posisi saat ini sebesar **Rp. 0** jika produksi 100% dan akan diatur melalui ketentuan yang terpisah.
- 4.4. Fasilitas makan akan digantikan dengan uang (pengganti fasilitas makan) yang besarnya akan diatur terpisah.
- 4.5. Bonus Produksi dan Uang Pengganti Fasilitas Makan adalah bukan bagian/tidak termasuk dalam Upah/Gaji (sebagaimana yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku) sehingga bukan/tidak termasuk komponen perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, Tunjangan Hari Raya dan atau sejenisnya. Bonus produksi tersebut di atas sewaktu waktu bisa diturunkan dan atau dihapuskan melihat dari kondisi perusahaan.
- 4.6. Kenaikan upah PEKERJA sepenuhnya merupakan wewenang PERUSAHAAN.
- 4.7. PERUSAHAAN memberikan fasilitas kepada PEKERJA sebagai berikut:
- 4.7.1. PEKERJA diikutsertakan sebagai peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4.7.2. PEKERJA beserta keluarga inti (Istri dan 3 Anak) diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
<i>Karyawan</i>	<i>BAS</i>



- 4.7.3. PEKERJA mengerti dan memahami bahwa dirinya tidak berhak atas segala bentuk tunjangan ataupun jaminan sosial lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 dalam Perjanjian Kerja ini.
- 4.8. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan pada waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku. PEKERJA yang bekerja kurang dari 1 (satu) bulan tidak berhak atas THR dan bagi yang sudah bekerja 1 (satu) bulan atau lebih namun kurang dari 12 (dua belas) bulan akan dibayarkan secara proporsional.
- 4.9. Semua bentuk pendapatan yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja ini akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya menjadi tanggungan PEKERJA.
- 4.10. Pembayaran gaji, upah, pendapatan, pesangon dan sejenisnya akan dibayarkan melalui transfer ke Rekening PEKERJA dengan Bank yang ditunjuk oleh Perusahaan/ditentukan oleh Perusahaan.

PASAL 5
Tata Tertib & Sanksi

- 5.1. PEKERJA Wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan, tata tertib Perusahaan dan ketentuan-ketentuan lainnya dan/atau Peraturan Perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
- 5.2. Tata tertib Perusahaan diantaranya sebagai berikut;
- 5.2.1. Dilarang membawa kendaraan/unit keluar daerah operasi kerja yang telah ditentukan.
 - 5.2.2. Dilarang melakukan tugas/pekerjaan tanpa mengikuti aturan kerja, sehingga mengakibatkan kecelakaan atau kerugian pihak lain.
 - 5.2.3. Dilarang meninggalkan pekerjaan tanpa seijin tertulis dari pihak PERUSAHAAN.
 - 5.2.4. Dilarang melakukan kegiatan lain di luar tugas Perusahaan atau menempatkan dirinya di dalam organisasi usaha lainnya baik langsung ataupun tidak langsung.
 - 5.2.5. Dilarang melakukan perjudian serta perbuatan asusila.
 - 5.2.6. Dilarang membawa teman, keluarga dan lain-lain tidur di lingkungan kerja tanpa ijin pihak PERUSAHAAN.
 - 5.2.7. Dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam & senjata api.
 - 5.2.8. Dilarang menyimpan/mengonsumsi/mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang, zat adiktif dan minuman keras (miras).
 - 5.2.9. Menyerang, menganiaya, mengancam, mengintimidasi dan/atau hal yang dapat menyebabkan perkelahian antara teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
 - 5.2.10. Dan tata tertib dan/atau peraturan lain Perusahaan serta Peraturan Perundang-undangan yang belum tercantum dalam surat perjanjian kerja ini.
- 5.3. Apabila PEKERJA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, tata tertib Perusahaan dan/atau Peraturan Perundangan ketenagakerjaan maka PEKERJA akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Paraf	
<i>Karyawan</i>	<i>BAS</i>



- 5.4. Pihak PERUSAHAAN akan segera memberikan sanksi kedisiplinan atau sampai tindakan pemutusan perjanjian pekerjaan kepada pihak PEKERJA, apabila:
- 5.4.1. PEKERJA Melakukan tindakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan kerusakan berat terhadap asset Perusahaan.
 - 5.4.2. PEKERJA dinilai tidak mampu bekerja atau tidak diinginkan berada di lokasi oleh pemberi kerja.
 - 5.4.3. PEKERJA mengoperasikan Unit / kendaraan bagi yang tidak mempunyai wewenang untuk mengoperasikan Unit / kendaraan sesuai dengan SIMPER.
 - 5.4.4. Dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan miras atau narkoba dan sejenisnya, hal ini dikategorikan KESALAHAN BERAT.
 - 5.4.5. Serta sanksi dan pelanggaran yang berlaku di Perusahaan dan Peraturan Perundangan ketenagakerjaan.

PASAL 6
Berakhirnya Perjanjian Kerja

Jangka waktu kesepakatan dapat berakhir karena:

- 6.1. Pekerja Meninggal dunia.
- 6.2. Berakhirnya jangka waktu kontrak kerja.
- 6.3. Pihak Pertama mengakhiri kesepakatan ini sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu karena Pihak Kedua melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang sudah diatur dalam perjanjian kerja ini.
- 6.4. PERUSAHAAN tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi apapun kepada PEKERJA sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian Kerja ini kecuali sisa upah yang belum dibayarkan

PASAL 7
Penutup

PEKERJA menyatakan bahwa telah membaca, memahami dan menerima/menyetujui serta akan menjalankan dan mentaati isi Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan.

- 7.1. Perjanjian Kerja ini menggantikan setiap dan seluruh perjanjian, persetujuan, permufakatan baik lisan maupun tulisan yang pernah ada atau dibuat oleh dan antara Para Pihak sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja ini.
- 7.2. Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEKERJA,

Jum'at , 16 Februari 2024
PERUSAHAAN,

Teri Ifan

MUHANDA
Manager

Paraf	
<i>Karyawan</i>	<i>BAS</i>